

**STRATIFIKASI SOSIAL DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT ISLAM SASAK
(Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa
Sengkerang, Lombok Tengah)**

Siti Aminah

*Universitas Muhammadiyah Malang
aminah.sosiolog@gmail.com*

Abstract

*Social stratification and caste, in Sengkerang Village of Central Lombok, woman who has a high social class and caste gets high dowry from the bridegroom. This research is qualitative research with the descriptive-analytic approach. Technique of collecting data is used by the various methods—observation, interview and documentation method. Primary data resource is earned from the result of interview and observation to the village chief of Balin Gagak in Sengkerang, religious leaders and public figure, while the secondary data resource is earned form the literatures. Analyzing data is done by three steps; reduction of data, displaying data and verification of data. This research uses capitalist theory and social-functional stratification. The result of this research shows a marriage in Sasak Islamic community has three various marriages—homogami, hipogami, and hipergami and social stratification in the marriage of Sasak Islamic community appears because of being a higher and lower social stratification, which is determined by education, power, caste, affluence, respectability, and other causes. The caste is a main factor giving most influence to determine a social stratification of Sasak Islamic Community. So the higher her aristocracy is, the higher her title or her dowry is. Aristocrats are called *mamiq* by their children and *jajarkarang* is called *amaq* by their children. And the children of aristocrat earn a title; *lalu*, *raden*, or *denda* and the children of *jajarkarang* do not earn a title.*

Keywords: *Social Stratification, Marriage, Sasak Islamic Community*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang sangat penting dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama dan melangsungkan keturunan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat tersebut, bahwa perkawinan dan pernikahan merupakan perjanjian perikatan seseorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian yang dimaksud disini bukan sembarangan perjanjian, seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan suci (Yasin 2008, 55). Dalam adat masyarakat Sasak ada fenomena menarik dan unik dalam pelaksanaan perkawinan (*merariq*) yakni dengan cara melarikan anak gadis yang akan dikawininya dengan nuansa atribut adat yang sangat parokial (Zuhdi 2012).

Dalam adat masyarakat Sasak, suatu kelas atau strata tertentu mempunyai hak istimewa yang tentunya menempati posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi-posisi yang ada di bawahnya. Demikian juga dalam sebuah peristiwa pernikahan, masyarakat Desa Sengkerang masih teguh mempertahankan strata sosial tersebut. Karena dalam adat masyarakat Sasak terdapat beberapa strata sosial yang sangat kuat dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, dari strata inilah muncul kelompok-kelompok yang dihargai, dihormati dan disegani (Rasmianto 2009, 138-40).

Dalam beberapa literatur kemudian dijelaskan bahwa, secara umum stratifikasi sosial dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: *pertama*, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi tertutup adalah stratifikasi dimana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh stratifikasi sosial tertutup seperti sistem kasta di India, Bali, Lombok dan Jawa berupa klasifikasi adanya golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa. *Kedua*, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem stratifikasi dimana setiap anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari suatu strata ke strata yang lain, seperti tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Seorang yang tadinya miskin bodoh bisa mengubah status sosialnya dengan berusaha, bekerja, kuliah

kursus dan sebagainya, sampai menjadi pintar mendapatkan pekerjaan yang mapan dan bayaran yang tinggi. *Ketiga*, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial yang merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka (Soerjono Soekanto 1982, 208-9). Terdapat beberapa indikasi yang berpengaruh besar dari stratifikasi sosial ini terhadap perkawinan masyarakat Sasak bahwa perempuan yang menempati kelas sosial tinggi akan memperoleh mahar yang tinggi pula dari laki-laki yang dinikahinya. Misalnya perempuan dari keluarga bangsawan, dari keluarga kaya atau perempuan berpendidikan tinggi akan memperoleh mahar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang hanya diam di rumah. Maka jumlah mahar ditentukan berdasarkan status mempelai wanita (Budiwanti 2000, 251). Oleh karena itu dengan segala usaha jika calon laki-laki sudah berani menculik kaum perempuan dari kelas sosial tinggi harus rela berkorban untuk membayar *ajikrama* (Zuhdi 2012, 55) (Sulkhad, 2013). Dengan jumlah yang tinggi pula, maka tidak heran jika terjadi fenomena bahwa perempuan dari kelas sosial tinggi seringkali menjadi perawan tua karena terkadang pihak laki-laki takut untuk menikahnya.

Selanjutnya fokus penelitian ini adalah sebagai sebuah upaya untuk mencari jawaban tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi perkawinan masyarakat Islam Sasak dalam stratifikasi sosial masyarakat Lombok, karena dalam setiap literatur tentang tradisi ini selalu menyisakan keingintahuan yang lebih dalam tentang tema ini. Hal lain yang tidak kalah pentingnya menjadi tujuan utama penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk perkawinan masyarakat Islam Sasak dan mengetahui faktor-faktor munculnya stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi pengamatan yang dilakukan. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara teknis yang digunakan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri pada hakikatnya merupakan tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi salah satu hasrat yang selalu ada dalam kesadaran manusia, yaitu rasa ingin tahu (Soehadha 2012, 53). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif

deskriptif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang atau fakta yang ada di lapangan dan sedang berlangsung. Dalam proses penyelesaian tulisan ini, dilakukan penelitian di Desa Sengkerang, Lombok Tengah. Dalam konteks penelitian ini objek yang dituju adalah masyarakat Desa Sengkerang khususnya yang tinggal di Dusun Pesaut karena di dusun inilah seluruh masyarakatnya merupakan kelompok bangsawan (*menak*), yang meliputi kepala dusun, pemuka agama, pemuka masyarakat dan masyarakat Desa Sengkerang pada umumnya. Lokasi ini dipilih karena merupakan suatu tempat atau desa yang sangat sesuai dengan persoalan yang diteliti, dan disana terdapat beberapa dusun yang ditempati oleh golongan bangsawan saja. Hal demikian sesuai dengan target dan objek yang ingin dituju dan difokuskan. Di samping itu juga karena masyarakatnya masih sangat kental dengan pembentukan kelas-kelas sosial tertentu yang memberikan efek besar sampai pada proses perkawinannya, Hal demikianlah yang merupakan salah satu alasan, mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Sengkerang, Lombok Tengah.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam adat Sasak, perkawinan sering disebut dengan *merariq*. Secara etimologi kata merarik diambil dari kata “lari”. Merari’an berarti melai’an; melarikan. Kawin lari adalah sistem adat yang diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq* (Salam 1992, 22). Secara terminologi, *merariq*, berasal dari bahasa sasak “*berariq*” yang artinya berlari dan mengandung dua arti: pertama, lari, Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian perempuan merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orangtua serta keluarganya (Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995, 33).

Sejarah munculnya tradisi kawin lari di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemukakan, yaitu: *Pertama*, orisinalitas *merariq*. Kawin lari dianggap sebagai budaya produk

lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak adalah adat Sasak yang sebenarnya. *Kedua*, akulturasi *merariq*. Kawin lari dianggap budaya produk impor dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali (Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995, 33).

Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan diplopori oleh tokoh agama, pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus kawin lari karena dianggap menifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam (Fitriani 2015, 513). Hal yang sama dapat dijumpai yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti pancor, Kelayu, dan lain-lain. Peneliti Belanda, Lieftinck, mendukung pendapat tokoh agama. Menurut John Ryan Bartolomew, praktik kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis-historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropologi of Romance of Bali* (1977), seperti dikutip Bartolomew (Bartholomew and Rosyidi 2001, 195).

Proses Dan Prinsip Dasar Perkawinan Dalam Masyarakat Islam Sasak

Adapun prosedur dan tata cara rosesi adat perkawinan suku Sasak dapat diklasifikasikan menjadi dua tahapan utama, yaitu pra pernikahan dan pasca pernikahan. Deskripsi berikut ini akan menggambarkan beberapa prosesi yang harus dilalui oleh calon pasangan laki-laki dan perempuan suku Sasak menuju gerbang perkawinan diantaranya:

1. Pra Perkawinan

Secara umum, setiap perkawinan biasanya didahului oleh sebuah perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tradisi ini dalam masyarakat Sasak dikenal dengan sebutan *beberayean* atau *bekemelekan*, maksudnya adalah proses saling menjajaki atau pacaran (Zuhdi 2012, 59). Bahkan lamanya waktu pacaran terkadang berpengaruh terhadap berat ringannya *ajikrama*, karena

lamanya berpacaran, saling mengenal dan menjalin silaturahmi sehingga orang tua si gadis merasa sungkan meminta *ajikrama* yang besar terhadap pihak laki-laki.

2. Merariq

Merariq merupakan rangkaian akhir dari proses pencarian jodoh (pasangan) untuk menuju perkawinan. *Merariq* artinya membawa lari seorang perempuan oleh pihak laki-laki untuk kawin. *Merariq* merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh suku Sasak di beberapa tempat di Lombok dari dulu hingga sekarang untuk perkawinan (Zuhdi 2012, 62). Dalam hal ini Melarikan adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orangtua atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis untuk mengambil si gadis dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat akan menjadikannya seorang istri. Melarikan dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Beberapa tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan. Tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda (Yasin 2008, 152).

3. Besejati Lan Beselabar

Besejati merupakan proses informasi yang ditujukan kepada pemerintah desa (desa asal calon pengantin perempuan) untuk memberitahukan kepada kepala desa (*pengamong Krama*) kemudian dilanjutkan informasi tersebut kepada kepala dusun atau klian (*pengemban karma*), dan selanjutnya kepada orang tua mempelai perempuan. *Selabar* artinya sebar kabar, *selabar* ini dilakukan setelah proses *sejati* selesai dijalankan dan diterima dengan baik oleh pemerintah Desa atau klian, proses *selabar* ini dapat dilaksanakan kepada orang tua dan sanak saudara calon pengantin perempuan melalui klian selaku pendamping keluarga serta penanggung jawab yang ada di Dusun atau kampung (Zuhdi 2012, 69).

Besejati lan beselabar adalah proses pemberitahuan kepada khalayak terutama kepada yang paling berwenang, yaitu orangtua pihak perempuan selaku pemilik anak yang hilang dan kepala dusun tempat si gadis bermukim selaku penanggung jawab wilayah. *Besejati lan beselabar* harus dilakukan secepatnya, yaitu sehari setelah *merariq* bagi yang se-desa dan selambat-lambatnya

tiga hari setelah *merariq* bagi luar desa (Zuhdi 2012, 69). Jika hal ini tidak dilakukan maka pihak laki-laki, dapat dikatakan sebagai kasus penculikan atau pencurian oleh karenanya, proses ini harus segera dilakukan tidak boleh ditunda-tunda.

Selanjutnya baru wakil dari laki-laki yang mendatangi orang tua mempelai wanita tersebut membicarakan tanggal yang tepat bagi perundingan jumlah denda kawin lari, serta pada tanggal itulah kedua belah pihak, ahli waris, mempelai perempuan dan laki-laki, dengan disaksikan oleh kepala dusun, pemangku, dari pihak mempelai wanita menetapkan perincian *ajikrama*, pertemuan ini dinamakan *ngeraosang ajikrama* (membicarakan *ajikrama*) (Mursiah 2015).

Dalam pembicaraan inilah para wakil mempelai pria berusaha menurunkan *ajikrama*, sementara perwakilan mempelai wanita berusaha meningkatkannya. Sehingga terjadilah tawar menawar berkepanjangan dan kadang-kadang kesepakatan baru bisa tercapai setelah beberapa kali pertemuan.

Walaupun *ajikrama* sudah disepakati kedua belah pihak, hal ini tidak menjamin bahwa mempelai pria bisa membayarnya segera (Budiwanti 2015). Dalam beberapa kasus di Desa Sengkerang para mempelai pria membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang dan barang-barang untuk membayar *ajikrama* tersebut. Terkadang untuk memenuhi jumlah *ajikrama* yang diminta oleh keluarga perempuan, keluarga laki-laki, seperti saudara dari bapak pengantin laki-laki tersebut masing-masing mengumpulkan uang untuk membantu pembayaran *ajikrama* tersebut, yang nantinya diganti jika anaknya menikah (Kamarudin 2015).

4. Betihak Atau Akad Nikah

Sebelum akad nikah (*betikah*) dilaksanakan, pihak laki-laki sebelumnya telah siap untuk menghadirkan orang tua perempuan sebagai wali dan juga petugas pencatat nikah (PPN) desa, karena itu, pihak keluarga laki-laki semenjak proses *merariq* harus segera menghubungi kiayi (tokoh agama) dusun untuk melapor ke PPN dan mencari kepastian kesediaan orang tua perempuan untuk hadir sebagai wali (*nuntut wali*). Apabila semuanya sudah siap, maka akad nikah dapat dilangsungkan pada hari yang telah disepakati semua pihak dan pelaksanaannya mungkin saja dilaksanakan di Masjid, mushalla atau dimana saja selain di rumah salah satu pihak (Rasmianto 2009; Zuhdi 2012, 72).

Tidak boleh dilakukan akad di rumah kedua mempelai karena menurut adat masyarakat Sasak kedua belah pihak tidak boleh saling mengunjungi sebelum acaranya selesai melalui putusan publik, yaitu pegat-ajikrama pada saat sorong serah yang diiringi dengan *nyongkolan* (arak-arakan pengantin) (Mursiah 2015).

Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan perubahan pola pikir ada juga sebagian kecil dari masyarakat Desa Sengkerang yang membolehkan prosesi ini berlangsung di rumah salah satu mempelai jika memungkinkan.

5. Bait Janji; Pisuke, Ajikrama Dan Arte Gegawan

Dengan berakhirnya prosesi *betikah* atau akad nikah, maka inti poin tuntunan *Syari'at* (hukum Islam) dalam perkawinan dianggap sudah selesai, dan mempelai laki-laki dan perempuan sudah mendapat *legalitas* untuk melakukan hubungan biologis. Namun inti poin tuntunan adat masih belum selesai, tuntutan yang harus dilaksanakan setelah *betikah* adalah *bait janji* (Zuhdi 2012, 74).

Adapun yang dimaksud dengan *bait janji* dalam adat perkawina suku Sasak adalah kedatangan para utusan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan untuk membicarakan beberapa masalah yang terkait dengan penyelesaian adat *sorong serah* seperti jumlah *pisuke* (permintaan) yang sesuai dengan kepantasan mempelai perempuan, jumlah *ajikrama*, jumlah denda-denda, jumlah *arte gegawan*, waktu, tempat dan cara pelaksanaan *begawe*. Terkadang bisa dilaksanakan pada satu tempat (digabung), baik pelaksanaan pada pihak laki-laki atau pihak perempuan sesuai kesepakatan (Zuhdi 2012, 74). Akan tetapi lebih banyak diselenggarakan dalam waktu yang sama tetapi tempat yang berbeda yakni di rumah masing-masing orangtua mempelai.

6. Begawe Atau Pesta

Begawe artinya pesta, perhelatan atau selamat dalam masyarakat Sasak. Biasanya *begawe* ini dilakukan dengan mengundang seluruh masyarakat se-dusun, keluarga dekat, dan semua masyarakat yang ada kaitan kekeluargaan, persahabatan dengan keluarga yang bersangkutan (Zuhdi 2012, 84). Prosesi *begawe* dilakukan dengan memotong sapi, kambing, dan juga dengan membeli daging dengan jumlah yang cukup banyak dan dimasak bersama dengan keluarga dan masyarakat se-dusun. Biasanya berlangsung dua hari yakni hari pertama dengan mengutus

perwakilan ke dusun-dusun untuk menyampaikan undangan, dan hari kedua yakni inti yang berlangsung keesokan harinya. Masyarakat yang menghadiri undangan biasanya membawa beras, gula dan beberapa jenis makanan pokok.

7. Nyongkolan (Seremonial Perkawinan)

Bila telah selesai menyerahkan uang *ajikrama* dan sebagainya maka dibicarakanlah kapan akan dilaksanakan acara *nyongkolan* (seremonial). Dalam masyarakat Sasak, acara ini dilaksanakan oleh kedua keluarga mempelai dalam waktu yang sama di rumah masing-masing. Hal demikian dilakukan karena acara ini tidaklah acara sederhana dimana dalam acara nyongkolan ini kedua keluarga akan mempersiapkan segala macam prosesi nyongkolan. Keluarga laki-laki akan mempersiapkan kedua mempelai untuk mengunjungi keluarga perempuan sebagai tanda serah terima antara kedua belah pihak (Zuhdi 2012, 87).

Setidaknya ada 4 prinsip dasar yang terkandung dalam praktek kawin lari masyarakat Islam Sasak di pulau Lombok.

1) Prestige Keluarga Perempuan

Kawin lari (*merariq*) dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan, seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap telah memiliki kelebihan atau keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang cukup tinggi. Berbeda dengan diminta yang dianggap menggambarkan nilai tawar ekonomis yang rendah, seperti halnya barang-barang tak berharga. Konsekuensi lebih lanjut, keluarga perempuan merasa terhina atau dilecehkan jika perkawinan gadisnya dilakukan secara tidak dengan kawin lari (*merariq*) (Yasin 2008, 158). Pendapat ini mengakar kuat khususnya dikalangan masyarakat pedesaan yang sama sekali tidak mengenal sistem pinang atau lamar, sedangkan di Desa Sengkerang sebagian besar masyarakatnya masih memegaang kuat adar *merariq* tersebut.

2) Suprioritas Lelaki, Inferioritas Perempuan

Satu hal yang tidak bisa dihindari dari sebuah kawin lari adalah seorang laki-laki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial-psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas suprioritas laki-laki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidak berdayaan perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemaran kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap-sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut. Meskipun akhir-akhir ini muncul sikap dan penolakan terhadap segala bentuk tindakan penjinakan dan pemberdayaan terhadap perempuan, kawin lari tetap belum bisa terjamah dan belum tumbang oleh proyek-proyek dan berbagai program penguatan kaum perempuan (Yasin 2008, 159).

3) Egalitarianisme

Terjadinya kawin lari (*merariq*) menimbulkan rasa kebersamaan (*egalitarian*) dikalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis yang dilarikan, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut bergerak dan terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari (*merariq*). Bahkan kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di desa atau lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari tidak selalu berakhir dengan dilakukannya sebuah pernikahan, melainkan ada kalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga dan calon suami dengan pihak keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti *besejati*, *mbait wali*, *sorong serah*, dan sebagainya merupakan bukti konkrit kuatnya tingkat kebersamaan diantara komponen keluarga dan komponen masyarakat (Yasin 2008, 159). Karena semua proses tersebut tidak bisa dilakukan oleh keluarga intinya saja melainkan juga melibatkan masyarakat sekitarnya.

4) Komersial: Memiliki Nilai Tawar

Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait wali* sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara *mbait wali*. Ada indikasi kuat bahwa seorang wali merasa telah

membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orangtua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak maka semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan (Yasin 2008, 160). Akan tetapi dapat menjadi bahan gunjingan masyarakat jika maharnya tinggi tetapi pengantin perempuan ini tidak cekatan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, tidak mempunyai skill dan pekerjaan yang tetap. Oleh karenanya jumlah mahar ataupun *ajikrama* yang besar harus dipertanggung jawabkan dengan kualitas diri pengantin perempuan tersebut.

Komersialisasi kawin lari tampak kuat dan tertuntut untuk selalu dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama-sama berasal dari suku Sasak. Jika salah satu diantara calon suami istri tersebut berasal dari luar suku Sasak, ada kecenderungan bahwa tuntutan untuk dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal ini terjadi karena ternyata ada dialog peradaban, adat, dan budaya antar nilai-nilai yang dipegangi oleh masyarakat luar Sasak. Kontak dialogis budaya dan peradaban yang kemudian menghasilkan kompromi-kompromi tersebut sama sekali tidak menggambarkan inferioritas atau melemahnya budaya Sasak, tetapi justru sebaliknya, budaya dan peradaban Sasak memiliki kesiapan, kesigapan dan keberanian untuk berdampingan dengan budaya dan peradaban luar Sasak. Sikap ini menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat Sasak bahwa nilai kebaikan dan kebenaran dari manapun asal datangnya bisa dipahami dan bahkan bisa diimplementasikan oleh masyarakat Sasak. Karena sikap-sikap seperti inilah yang sebenarnya bisa menjadikan budaya kawin lari di pulau Lomok justru menjadi aset sosial budaya yang bernilai tinggi (Yasin 2008, 161).

Faktor-Faktor Munculnya Stratifikasi Sosial Dalam perkawinan Masyarakat Islam Sasak

1. Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat Islam Sasak

Dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan derajat dan kedudukan baik yang cara berfikirnya masih sederhana atau yang sudah maju. Diantara mereka ada yang dipandang berkedudukan

tinggi dan berkedudukan rendah. Perbedaan kedudukan antara individu didalam masyarakat akan menjadi dasar dan pangkal terbentuknya pelapisan masyarakat atau yang disebut dengan stratifikasi sosial (Syakur 2006, 225).

Dalam masyarakat Sasak ukuran-ukuran stratifikasi masih terlihat secara jelas. Dalam hal ini, persoalan keturunan merupakan salah satu faktor yang paling menonjol mempengaruhi stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat Sasak (Syakur 2006, 227).

Sehingga stratifikasi sosial sekarang dalam etnis Sasak yaitu: *pertama*, Perwangsa raden dan denda. *Kedua*, Triwangsa lalu dan baiq dan *ketiga*, Jajar karang amaq/loq dan le. Inilah kelas sosial yang dududuki oleh masyarakat Sasak dari kedudukan yang tertinggi sampai ke kedudukan yang terendah dalam sebuah diagram kelas-kelas sosial etnis Sasak.

Dalam kehidupan masyarakat Sasak, stratifikasi sosial dikenal sesuai dengan asas *triwangse* (tiga keluarga atau keturunan) yang ditandai dengan gelar tertentu diawal nama mereka. Tingkat tertinggi adalah golongan bangsawan *menak* atas (golongan datu atau raja) yang berasal dari keturunan raja Sasak, pembesar kerajaan keluarga raja-raja. Gelar yang dipergunakan adalah *menak* bagi putra raja, *raden* dan *denda* bagi putra dan putri raja. Selanjutnya pada tingkatan kedua adalah bangsawan *menak* menengah (golongan raden/ ningrat) yang berasal dari perkawinan campuran antara laki-laki *menak* atas dan perempuan *jajarkarang*. Gelar yang dipergunakan adalah *lalu* bagi laki-laki dan *lale* atau *baiq* bagi perempuan. Sedangkan lapisan yang terakhir adalah golongan *jajarkarang* (masyarakat biasa). Mereka merupakan rakyat biasa dan tidak memiliki gelar kecuali setelah memiliki anak, yaitu bapak atau *amaq* bagi laki-laki dan *inaq* bagi perempuan (Sulkhad 2013).

2. Stratifikasi Sosial Dan Perkawinan Masyarakat Islam Sasak

Status seseorang sebagai *perwangsa* atau *jajarkarang* dapat diidentifikasi dari gelar yang disandangnya. Di Desa Sengerang gelar mengawali nama diri dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari, bangsawan Sengerang menyandang gelar kehormatan *Lalu*. Perempuan bangsawan menyandang gelar kehormatan *Baiq* sebelum nama dirinya. Bangsawan yang sudah mempunyai anak dipanggil *Mamiq* yang berarti ayah, sementara orang awam (*jajarkarang*) laki-laki digelari *Amaq* sebelum nama dirinya dan

perempuan biasa dipanggil *Inaq*. Status sosial masyarakat Sasak juga sangat berpengaruh pada beberapa jenis perkawinan yang biasanya terjadi di beberapa golongan masyarakat Sasak.

Secara umum, dalam masyarakat Sasak terdapat tiga macam bentuk perkawinan, yaitu:

a) Perkawinan Endogami atau Homogami.

Model perkawinan ini adalah perkawinan dengan kerabat dekat atau perkawinan dalam status sosial yang sama, seperti perkawinan antara sepupu, baik paralel (dengan anak saudara laki-laki ayah atau anak saudara perempuan ibu) maupun sepupu silang (dengan anak saudara laki-laki ibu atau anak saudara perempuan ayah) merupakan perkawinan yang dianjurkan (Zuhdi 2012, 37).

Yang mendapatkan keuntungan karena perkawinan homogami atau dalam kelompok sendiri adalah para bangsawan. Berkat perkawinan homogami, bukan saja prestise dan privilese mereka terjaga tetapi kesatuan mereka yang didasarkan pada garis keturunan juga tetap terpelihara. Kesan bahwa mereka terlahir dari dan pada akhirnya menjadi bagian dari satu silsilah di masa lalu membuka peluang untuk mengklaim status yang tinggi. Sehingga dapat mempertahankan kelas sosial yang diduduki sebelumnya dan keturunannya dapat menyandang gelar kebangsawanan yang diperoleh dari ibu dan bapaknya tanpa mengalami penurunan dalam sebuah strata sosial masyarakat Sasak.

b) Perkawinan Hipogami.

Model perkawinan ini adalah perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki yang lebih rendah status sosialnya (*jajarkarang*) dengan konsekuensi anak yang dilahirkan dari keturunan ini akan menyandang status ayahnya (Zuhdi 2012, 37). Dengan demikian maka anaknya akan memanggil bapaknya dengan sebutan *amaq* dan tidak akan mendapatkan gelar *lalu* untuk anak laki-laki dan gelar *baiq* untuk anak perempuan. Karena sistem kekeluargaan dalam masyarakat Sasak adalah patrilineal atau berdasarkan kekeluargaan laki-laki. Jadi seorang anak hanya boleh menyandang status sosial yang disandang oleh bapaknya bukan ibunya. Meskipun ibunya dari golongan bangsawan anak tersebut tetap harus menyandang gelar atau status sosial bapaknya, maka perempuan tersebut harus rela

melepas atribut kebangsawanannya.

c) Perkawinan Hipergami

Model perkawinan ini adalah perkawinan antara laki-laki bangsawan dengan perempuan yang lebih rendah status sosialnya (*jajarkarang*), seorang anak yang dilahirkan dari keturunan ini tetap menyandang status kebangsawanan ayahnya.

Ini artinya bahwa gelar kebangsawanan keturunan laki-laki bangsawan tidak akan gugur jika menikah dengan perempuan *jajarkarang* dan sebaliknya gelar kebangsawanan keturunan perempuan bangsawan akan gugur jika menikahi golongan *jajarkarang* karena garis keturunan dalam pernikahan masyarakat Lombok mengikuti keturunan laki-laki. Jadi dalam perkawinan dengan kelas sosial yang berbeda cenderung merugikan pihak perempuan, karena harus rela menghapus kebangsawanan dan ikut dalam status sosial yang disandang suami.

Perbedaan status yang memisahkan kaum bangsawan dengan orang biasa dijaga secara ketat, antara lain melalui pranata perkawinan. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan status serta keutamaannya, kaum bangsawan mencegah saudara perempuan dan anak perempuan mereka agar tidak kawin dengan laki-laki dari tingkatan yang lebih rendah sehingga perempuan bangsawan cenderung melakukan perkawinan secara endogami. Mereka juga lebih menyukai perkawinan dengan kelompok sanak keluarga dekat sehingga perkawinan antara sepupu, baik paralel maupun suku silang, merupakan perkawinan yang lebih dianjurkan dikalangan bangsawan. Aturan perkawinan preferensial ini membatasi pilihan dalam seleksi pasangan hidup bagi perempuan bangsawan (Zuhdi 2012, 38).

Perkawinan endogami, hipogami, maupun hipergami mensyaratkan adanya maskawin. Karena perkawinan komunitas susu Sasak dipahami sebagai kawin lari dan disebut *mulang* untuk komunitas Sasak Bayan, maka maskawinnya disebut hadiah kawin lari (*ajikrama*). Barang yang dijadikan *ajikrama* merupakan sanksi yang dibebankan kepada mempelai laki-laki karena melarikan anak gadis orang. Oleh karenanya, besarnya *ajikrama* dihitung berdasarkan pelanggaran yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah penculikan. Kemungkinan denda yang harus dibayar antara

lain (Budiwanti 2000, 252):

Pertama: ngampah-ampah ilen pati. Denda ini dijatuhkan karena orang tua mempelai perempuan merasa bahwa sebelum, selama dan sesudah melarikan si gadis, mempelai laki-laki telah mempermalukan anak mereka, misalnya sebelum acara merariq si laki-laki mengunjungi si gadis terlebih dahulu sebelum dia curi (Budiwanti 2015).

Kedua: terlambat selabar, yaitu denda yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki apabila orang tua mempelai perempuan menganggap keluarga mempelai laki-laki terlambat mengabarkan penculikan anak gadis mereka. Menurut adat Sasak, waktu toleransi untuk memberikan kabar penculikan adalah tiga hari. Lebih dari tiga hari, maka pihak pengantin laki-laki harus membayar denda terlambat *selabar*. Bahkan, adakalanya juga harus membayar *ngampah-ngampah ilen pati* karena telah membuat malu keluarga perempuan (Budiwanti 2000, 252).

Ketiga: dosan jeruman. Denda ini harus dibayarkan oleh mempelai laki-laki karena dia menggunakan perantara dalam melakukan pelarian dari anak gadis. *Keempa: lain keliang.* Denda yang dibayarkan karena mempelai laki-laki berasal dari tempat yang berbeda, misalnya si gadis berasal dari suku Sasak, sedangkan laki-lakinya berasal dari Jawa. *Kelima: ajin gubug.* Denda ini dibayarkan atas permintaan komunitas tempat mempelai perempuan tinggal (Budiwanti 2000, 252).

Keenam: turuan bangsa. Denda ini dibebankan kepada pengantin laki-laki yang mempunyai status sosial lebih rendah daripada pengantin perempuan. Oleh karena perkawinan model ini menyebabkan status sosial perempuan menjadi turun, maka pembayaran turunan bangsa adalah kompensasi kehilangan status sosial tersebut. Semakin tinggi status sosial perempuan semakin besar pula denda turunan bangsa yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki. Denda yang dibebankan kepada mempelai laki-laki ketika terjadi perkawinan hipogami. Karena dalam perkawinan hipogami, perempuan bangsawan otomatis akan kehilangan status kebangsawannya, maka denda inilah sebagai kompensasinya (Budiwanti 2000, 253).

Sehingga dalam kaitannya dengan status sosial, di kalangan masyarakat Sasak yang masih memegang kuat adat istiadat, pada dasarnya tidak menginginkan terjadinya perkawinan antara

sepasang calon mempelai dalam kasta yang berbeda, terutama apabila kasta calon isteri lebih tinggi dari pada kasta calon suami. Pada masa dulu, seorang wanita bangsawan yang menikah dengan seorang laki-laki bukan bangsawan biasanya dibuang dan tidak diakui lagi sebagai keluarga oleh orang tuanya. Pernikahan semacam itu juga dapat mengakibatkan status kebangsawanan wanita tersebut menjadi hilang. Ia tidak dapat lagi disebut *baiq* demikian pula keturunannya. Lain halnya apabila kasta calon suami lebih tinggi dari kasta calon isteri, tidak menjadi masalah bahkan kasta keturunan dari keduanya dapat meningkat sesuai kasta suami atau bapak dari keturunan tersebut.

Akibatnya muncul reaksi dari mereka yang dianggap sebagai kelompok *jajarkarang* (non-bangsawan), untuk tidak menikah dengan wanita-wanita bangsawan, karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dan masalah kekeluargaan dikemudian hari, meskipun sang gadis mencintainya.

Disamping itu juga beragam denda yang mengikuti proses adat *merariq* menjadikan biaya yang harus ditanggung pengantin laki-laki sangat besar. Kondisi ini tidak saja memberatkan mempelai laki-laki, tetapi juga meletakkan perempuan pada posisi dilematis. Aturan-aturan tersebut menyebabkan perempuan tidak bebas memilih pasangan hidupnya karena harus menunggu orang yang mampu membayar *ajikrama*. Kondisi ini menyebabkan sejumlah perempuan, khususnya golongan bangsawan tidak menikah (Zuhdi 2012, 40).

Karena perkembangan zaman dan pengaruh ajaran Islam, saat ini ada semacam kecenderungan khususnya dikalangan kaum bangsawan yang terpelajar untuk tidak terlalu mempersulit perkawinan antara putra atau putri mereka, dengan golongan bukan bangsawan. Dalam kasus semacam ini, disadari bahwa secara adat gelar kebangsawanan sang putri dengan sendirinya hilang, namun secara agama dan kekeluargaan dengan orang tua dan keluarga lainnya tetap berlangsung dengan baik.

D. Penutup

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan.

1. Bentuk Perkawinan Masyarakat Islam Sasak

Dalam adat Sasak, perkawinan sering disebut dengan *merariq*. Bentuk perkawinan masyarakat Islam Sasak dapat dilihat dari proses perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam Sasak. *Pertama*: Dalam proses perkawinan ini melarikan anak gadis merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak laki-laki, tanpa sepengetahuan orangtua si gadis di malam hari, cara inilah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dalam mengawali sebuah perkawinan, bila si gadis setuju untuk dinikahi maka akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya.

Kedua: Besejati dan beselabar yakni pihak laki-laki mendatangi pemerintahan desa dan dusun untuk memberitahukan peristiwa *merariq* tersebut dan selanjutnya informasikan pula kepada orangtua gadis dan disebarkan ke seluruh masyarakat se-dusun bahkan desa, proses ini harus dilakukan sehari setelah pelarian untuk yang satu desa dan selambat-lambatnya tiga hari setelah pelarian untuk yang berbeda desanya antara laki-laki dan perempuan tersebut, pada saat ini pula dibahas berapa denda, dan ajikrama yang harus dibayar oleh pihak laki-laki sampai memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ketiga: dilanjutkan dengan acara betikah atau akad nikah yang dilakukan secara Islam pada umumnya yakni dengan dihadiri oleh kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan, saksi dan pihak laki-laki sebelumnya telah siap untuk menghadirkan orangtua perempuan sebagai wali dan juga petugas pencatat nikah (PPN) Desa, menghadirkan seorang kiayi (tokoh agama). Apabila semuanya sudah siap, maka akad nikah dapat dilangsungkan pada hari yang telah disepakati semua pihak dan pelaksanaannya di Masjid, mushalla atau dimana saja selain di rumah salah satu pihak. Setelah itu meskipun secara hukum telah sah dan memperoleh legalitas tetapi masih banyak tuntunan adat yang harus diselesaikan.

Keempat: *Ajikrama* dan *Arte Gegawan*. Dalam adat masyarakat Sasak tahap ini juga sering disebut dengan *bait janji*. Adapun yang dimaksud dengan *bait janji* dalam adat perkawinan suku Sasak adalah kedatangan para utusan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan untuk membicarakan masalah yang terkait dengan penyelesaian adat *sorong serah* seperti jumlah *pisuke* (permintaan) yang sesuai dengan kepantasan mempelai perempuan. waktu, tempat dan cara pelaksanaan *begawe*. Barulah dilanjutkan dengan *begawe* atau pesta dan pada

hari itu disore harinya diakhiri dengan nyongkolan yakni proses mengiringi sepasang pengantin dari rumah pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan dengan menggunakan pakaian adat dan membawa seni musik tradisional. Dan keesokan harinya barulah diakhiri dengan acara bales nae yakni pihak keluarga laki-laki dan pengantin perempuan berkunjung ke rumah orangtua perempuan, demikianlah bentuk perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat Islam Sasak.

2. Faktor-Faktor Munculnya Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat Islam Sasak

Stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak terjadi karena kuatnya budaya yang memosisikan masyarakat pada posisi yang lebih dihormati dan dihargai yakni dengan adanya pembagian posisi sebagai kaum bangsawan dan *jajarkarang*, adanya masyarakat yang dihormati karena mempunyai pengetahuan tinggi dan kekayaan yang lebih dari masyarakat yang lain.

Posisi-posisi inilah yang kemudian berpengaruh dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak dan melahirkan stratifikasi sosial dalam perkawinan tersebut yang sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya mahar, denda atau ajikrama yang harus dibayar oleh laki-laki yang menikahi perempuan dari kelas sosial yang tinggi tersebut, sedangkan perempuan yang menikahi laki-laki dari kelas sosial yang lebih rendah berdampak pada keturunannya yang tidak dapat mewarisi posisi yang ditempati sebelumnya, dan akibat paling fatal adalah perempuan tersebut dibuang dari silsilah kekeluargaan oleh keluarganya. Semakin tinggi gelar kebangsawanannya maka semakin tinggi pula gelar atau panggilan terhadapnya. Seorang bangsawan dipanggil *mamiq* oleh anak-anaknya, dan *jajarkarang* dipanggil *amaq* oleh anaknya, sedangkan anak bangsawan mendapat gelar di depan namanya seperti *lalu*, *raden*, *denda* dan anak dari *jajarkarang* tidak menyandang gelar apapun.

Di samping itu faktor yang paling kuat memberikan pengaruh bagi munculnya kelas sosial adalah pendidikan, karena disaat sekarang ini hal pertama yang paling dilirik oleh seorang lelaki yang ingin mengawini perempuan adalah tingkat pendidikannya, oleh karena itulah pendidikan merupakan faktor yang melahirkan stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartholomew, John Ryan, and Imron Rosyidi. 2001. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: Diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation.
- . 2015. “The Role of Wali, Ancient Mosques and Sacred Tombs in the Dynamics of Islamisation in Lombok.” *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 3 (1): 17-46.
- Fitriani, Mohamad Iwan. 2015. “Kontestasi Konsepsi Religius dan Ritualitas Islam Pribumi Versus Islam Salafi di Sasak Lombok.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 5 (2): 513-31. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2015.5.2.513-531>.
- Kamarudin. 2015. Masyarakat Dusun Balin Gagak Lombok Tengah.
- Mursiah, Ust. 2015. Tradisi Perkawinan Sasak.
- Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. 1977. *Monografi Daerah NTB*. mataram: Departemen P & K.
- Rasmianto, Rasmianto. 2009. “INTERRELASI KIAI, PENGHULU DAN PEMANGKU ADAT DALAM TRADISI ISLAM WETU TELU DI LOMBOK.” *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 11 (2): 138-54. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.429>.
- Salam, Solichin. 1992. *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depannya*. Jakarta: Kuning Mas.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sulkhad, Kaharudin. 2013. *Merariq Pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses Dan Pandangan Islam*. Yogyakarta: Ombak Press.
- Syakur, Ahmad Abd. 2006. *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press, Fak. Adab, UIN Sunan Kalijaga.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Adat dan*

Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Yasin, M. Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.

Zuhdi, Muhammad Harfin. 2012. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPPIIM) IAIN Mataram.